



P E N E T A P A N

Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nuraini AR, Tempat lahir Bayu 1 Juli 1954, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Gampong Juli Keude Kec. Juli Kab. Bireuen, agama Islam, dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Khusus kepada 1. Muhammad Ari Syahputra, S.H., 2. Afrizal, S.H., 3. Nur Azizah, S.H., dan Samsul Bahri, S.H., yang beralamat di Komp. BTN Bireuen Indah Jl. Anggrek No. 8, Desa Buket Teukuh Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Juni 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 8 Juni 2022 dibawah register No. 48/Pdt.P/2022/PN Bir, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dahulunya telah menikah dengan seorang lelaki yang bernama Husin bin Ibrahim pada tanggal 12 September 1972 sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta nikah no. 577/9/1972 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kec. Binjai Kab. Binjai tertanggal 13 September 1972.
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Husin bin Ibrahim memiliki 5 orang anak yang bernama : 1). Sukma Taufik bin Husin, 2). Saifannur bin Husin, 3). Husaini bin Husin, 4). Husnilawati binti Husin, dan 5). Innamaria binti Husin.
3. Bahwa anak yang ke 3 dari pasangan Pemohon dan Husin bin Ibrahim yang bernama Husaini bin Husin, jenis kelamin: laki-laki, tempat/tanggal lahir: Lhoksukon /16 Januari 1977, pekerjaan terakhir : pensiunan TNI (pensiun dini), alamat: Dusun Barat Desa Juli Keude Dua Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen. Muai tahun 2006 sampai sekarang mengalami penyakit gangguan jiwa (**Skizofrenia Paranoid**).

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Bir



4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk penyembuhan dan pengobatan secara medis, namun upaya pihak keluarga untuk penyembuhan tersebut tidak berhasil sampai sekarang.
5. Bahwa dahulunya Husaini Bin Husin merupakan seorang anggota TNI, dan sejak tahun 2006 mengalami penyakit gangguan jiwa (**Skizofrenia Paranoid**) sampai sekarang sebagaimana dengan Surat Keterangan Dokter No. R/142/SKD/IV/2017 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kesehatan Daerah Militer Iskandar Muda/PPBP AD Pembantu Lhoksemawe tertanggal 21 April 2017 dengan kesimpulan bahwa Husaini mengalami **Skizofrenia Paranoid**. Dan terakhir dengan Hasil Pengujian Kesehatan No. Peg. 812/610/2021 RSU. Zainal Abidin Banda Aceh tertanggal 25 Maret 2021 yang berbunyi pada pokoknya menyatakan "**Tidak memenuhi syarat untuk menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (TNI-AD) atau ditolak (Pensiun Dini)**."
6. Bahwa akibat penyakit yang dialami anak Pemohon tersebut yang bernama Husaini bin Husin tersebut, maka mulai 30 Maret 2022 berdasarkan salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/173/21/III/2022 dinyatakan **Pensiun dari TNI**.
7. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Husaini Bin Husin mengalami penyakit gangguan jiwa (**Skizofrenia Paranoid**) dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga diperlukan Wali Pengampu dengan menunjuk Pemohon yang merupakan ibu kandungnya untuk mewakili Husaini Bin Husin dalam pengurusan gaji pensiun, harta kekayaan dan segala kepentingan hukumnya.
8. Bahwa untuk hal dimaksud maka seluruh keluarga/ahli waris Husaini bin Husin telah sepakat dan setuju menunjuk Pemohon sebagai Wali Pengampu untuk dan atas kepentingan hukum Husaini bin Husin.
9. Bahwa Pemohon saat ini dalam keadaan sehat rohani dan jasmani serta bersedia/ sanggup untuk merawat, mengasuh dan mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan Husaini bin Husin selama hidupnya, sehingga sudah patut dan layak secara hukum Pemohon ditetapkan sebagai Wali Pengampu dari Husaini bin Husin.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada ibu Ketua Pengadilan Negeri Bireuen agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini dan membuka persidangan permohonan Wali Pengampu, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **Husaini bin Husin** jenis kelamin: laki-laki, tempat/tanggal lahir: Lhoksukon /16 Januari 1977 berada di bawah Pengampunan.
3. Menetapkan Pemohon **Nuraini AR binti Abdurrahman** sebagai Wali Pengampu dari **Husaini bin Husin**.
4. Memberi izin kepada Pemohon **Nuraini AR Binti Abdurrahman** untuk mewakili kepentingan hukum **Husaini bin Husin** dalam melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya datang menghadap dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan yang oleh Kuasa Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Bukti P-1 : berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nuraini AR;
2. Bukti P-2 : berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Husaini;
3. Bukti P-3 : berupa fotokopi surat keterangan dirawat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Aceh;
4. Bukti P-4 : berupa fotokopi Hasil Pengujian Kesehatan atas nama Husaini yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Zainoel Abidin;
5. Bukti P-5 : berupa fotokopi Surat Keterangan Opname yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Mahoni;
6. Bukti P-6 : berupa fotokopi Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat tentang pemberian pensiun;
7. Bukti P-7 : berupa fotokopi petikan surat keputusan tentang kenaikan pangkat pratu ke praka;
8. Bukti P-8 : berupa fotokopi surat keterangan dokter yang dikeluarkan oleh Kesehatan daerah militer Iskandar Muda atas nama Husaini;
9. Bukti P-9 : berupa fotokopi surat keterangan dokter yang dikeluarkan oleh rumah sakit jiwa pemerintah Aceh tahun 2013 atas nama Husaini;
10. Bukti P-10 : berupa fotokopi surat keterangan berdomisili yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Juli Keude dua;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Bir



11. Bukti P-11 : berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nuraini AR;
12. Bukti P-12 : berupa fotokopi kutipan akta nikah antara Husin dan Nuraini;
13. Bukti P-13 : berupa fotokopi surat pengiriman Pasien (BPJS Kesehatan) atas nama Husaini;
14. Bukti P-14 : berupa fotokopi surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Keuchiek gampong juli keude dua;
15. Bukti P-15 : berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama Husin Ibrahim yang dikeluarkan oleh Keuchiek gampong juli keude dua;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Juli Haryadi dan Saif Annur, yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Juli Haryadi :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi rekan 1 (satu Kodim) dengan anak Pemohon;
- Bahwa setau saksi, sebelum bertugas di Kodim Bireuen, praka husaini berdinis di Kopasus Jakarta;
- Bahwa praka husaini sudah tidak aktif menjadi TNI sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, praka husaini sakit gangguan jiwa dan sekarang praka husaini sudah pensiun dini berdasarkan salinan Keputusan kepala staf angkatan darat tanggal 16 September 2022;
- Bahwa meskipun praka husaini sakit dan tidak aktif berdinis, namun praka husaini tetap menerima gaji dari negara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sakit praka husaini;
- Bahwa saksi yang membantu mengurus administrasi pensiun dini praka husaini dan beberapa kali ikut mengantarkan praka husaini untuk di cek kesehatannya di rumah sakit jiwa;
- Bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari praka husaini;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena hendak menjadi pengampu bagi praka husaini;



Saksi Saif Annur :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kepala dusun di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa setau saksi tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Bireuen adalah untuk menjadi wali pengampu bagi Husaini;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Husaini mengalami gangguan Jiwa;
- Bahwa Husaini sering marah-marah dan mengamuk, dan juga pernah memukul orang tua kandungnya, yaitu Pemohon;
- Bahwa Husaini tidak bisa diajak berkomunikasi oelh siapapun dan sering berbicara sendiri;
- Bahwa husaini sudah mengalami gangguan jiwa sejak 2005;
- Bahwa setau saksi Husaini dulunya adalah TNI dan merupakan anggota Kopasus dan pernah berdinass di Papua;
- Bahwa Husaini sering bepergian pada siang dan malam hari, dan memakai pakaian yang kumuh dan bau;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas Pemohon dan kuasanya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon berkenan mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah agar menunjuk Pemohon sebagai Wali Pengampu yang sah atas anak kandungnya yang bernama Husaini Bin Husin yang menderita penyakit gangguan jiwa berupa penyakit mental yang berat untuk melakukan pengurusan didalam/dan harta kekayaan serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-16. serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan dan melakukan pengamatan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang dimohonkan di bawah pengampunan in casu Husaini Bin Husin;

Menimbang, bahwa Pasal 436 KUHPPerdata berbunyi sebagai berikut: “Segala permintaan akan pengampunan harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampunannya berdiam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-11, serta didukung dengan keterangan para Saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon, bertempat tinggal di Desa Juli Keude Dua Kec. Juli Kab. Bireuen, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bireuen berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali pengampu yang dimaknai sebagai pengampu dari anak Pemohon yang mempunyai penyakit gangguan jiwa berupa penyakit mental yang berat bernama Husaini, laki-laki, lahir di Lhoksukon, tanggal 16 Januari 1977;

Menimbang, bahwa Pasal 433 KUHPPerdata berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dengue, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan, pun jika ia kadang kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karena keborosannya”;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-12, serta didukung dengan keterangan para Saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon Husin dan Nuraini, adalah merupakan sepasang suami isteri telah menikah pada tanggal 12 September 1972 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 577/9/1972;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-14 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, yang mana Nuraini AR termasuk ahli waris dari Alm. Husaini Bin Husin;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan dirawat, Bukti Surat P-4 berupa surat Hasil Pengujian Kesehatan, Bukti Surat P-5 berupa surat Keterangan Opname di rumah sakit jiwa Mahoni, bukti surat P-8 berupa surat keterangan dokter kesehatan daerah militer Iskandar Muda, Bukti Surat P-9 berupa surat keterangan dokter dari Rumah sakit jiwa pemerintah Aceh dan bukti surat P-13 berupa surat pengiriman pasien (BPJS Kesehatan) yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa anak Pemohon yaitu Husaini Bin Husin kini berusia 45 tahun yang sudah tergolong usia dewasa dan telah mengalami gangguan jiwa berupa penyakit mental yang berat;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka kendatipun usia Husaini sudah tergolong dewasa akan tetapi karena Husaini menderita penyakit mental yang dikategorikan sebagai penyakit gangguan jiwa/sakit otak, maka Husaini dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga oleh karenanya, maka berdasarkan Pasal 433 KUHPerdara, maka Husaini haruslah ditaruh dibawah pengampuan, hingga Husaini sembuh dan mampu bertindak di dalam hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 434 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut:

"Setiap keluarga sedarah berhak meminta akan pengampuan seorang keluarga sedarahnya berdasar atau keadaannya deng, sakit otak atau mata gelap";

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon sebagai ibu kandung dari Husaini yang memiliki hubungan darah terdekat dalam garis lurus ke bawah dengan Husaini merupakan orang yang tepat untuk ditetapkan sebagai pengampu dari anak Pemohon yang mempunyai penyakit gangguan jiwa berupa penyakit mental yang berat bernama Husaini, laki-laki, lahir di Lhoksukon tanggal 16 Januari 1977, dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon adalah beralasan untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 433 KUHPerdara dan ketentuan persaturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
Menyatakan Husaini bin Husin jenis kelamin: laki-laki, tempat/tanggal lahir: Lhoksukon /16 Januari 1977 berada di bawah Pengampuan;
2. Mengangkat dan menetapkan Pemohon Nuraini AR sebagai Wali Pengampu terhadap anak kandung Pemohon yaitu Husaini, yang mengalami gangguan jiwa yang berat;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bireuen, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59/Pdt.P/2022/PN Bir, tanggal 8 Juni 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh Alian, S.H., Panitera Pengganti dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

Alian S.H.

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Perincian biaya:

| | | |
|-------------------|----|-------------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Pemberkasan | Rp | 50.000,00 |
| PNBP | Rp | 10.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | Rp | <u>110.000,00</u> |

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)